



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Karanganyar, 15 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 November 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/68/XI/2010. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum di karuniai anak.

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, NIK: xxx, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 23 November 2014 (9 tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran No: xxx/KLH/RTN/XII/2014, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Yogyakarta tanggal 19 Desember 2014.

4. Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke 3 dari seorang Bapak yang Bernama Ayah kandung anak dan seorang ibu Bernama Ibu kandung anak.

5. Bahwa ibu kandung dari **Anak yang bernama ibu** Ibu kandung anak sudah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-KM-3001-2023-009, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 31 Januari 2023.

6. Bahwa pada Jum'at, 05 Maret 2023 tempatnya di rumah Bapak Ayah kandung anak yang beralamat di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir Sukoharjo, 23 November 2014 kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat, di ketahui oleh saksi-saksi dan diketahui juga oleh kepada Desa xxx, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

7. Bahwa bapak kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk mengangkat anaknya.

8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima Ratus ribu rupiah) dan Pemohon II sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 1.800.000,- (Satu Juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



9. Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir Sukoharjo, 23 November 2014, sebagai anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat yang berkaitan dengan pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, baik hak maupun kewajiban terhadap anak angkat dan hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon anak angkat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon anak angkat kenal dengan Para Pemohon karena ayah kandung calon anak angkat adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah anak ketiga dan bernama Anak yang lahir pada tanggal 23 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan dan selanjutnya diserahkan kepada para Pemohon saat anak tersebut masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat telah sering menitipkan anak tersebut kepada para Pemohon ketika ayah kandung calon anak angkat sedang pergi bekerja;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan apapun antara para Pemohon dengan ayah kandung calon anak angkat dalam perkara pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa para Pemohon tetap memberikan akses kepada ayah kandung calon anak angkat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus pidana atau mengalami gangguan jiwa/ mental;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hananto (Pemohon I) NIK xxx tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Handayani (Pemohon II) NIK xxx tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor xxx/68/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hananto (Pemohon I) NIK xxx tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah kandung anak (Ayah Kandung Calon Anak Angkat) NIK xxx tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon Nomor xxx/06/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu kandung anak Nomor xxx-KM-30012023-0009 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak (Calon Anak Angkat Para Pemohon) Nomor xxx/KLH/RTN/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Surat Pernyataan Serah Terima Anak dari Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat tanggal 5 Maret 2023 yang

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ayah Kandung dan Calon Orang Tua Angkat dan diketahui Kepala Desa xxx, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx Tahun 2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pemberian Izin kepada Calon Orangtua Angkat Hananto dan Dwi Handayani untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Anak. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Hananto (Pemohon I) Nomor : xxx/937/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani Pemohon I dan diketahui Kepala Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Dwi Handayani (Pemohon II) Nomor : xxx/937/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani Pemohon II dan diketahui Kepala Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hananto (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/xxx/X/YAN.2.3.2024/SAT INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Dwi Handayani (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/xxx/X/YAN.2.3.2024/SAT INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Anak yang saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah kandung anak dengan Ibu kandung anak;
- Bahwa ayah kandung Anak saat ini masih hidup, akan tetapi ibu kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak masuk kelas 1 bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sama dengan anak yang akan diangkat yang juga dilahirkan dari orang tua kandung yang beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon atas pengangkatan anak tersebut, bahkan orang tua kandungnya menyetujui dan dengan senang hati anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak karena Para Pemohon sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniakan anak;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah Wiraswasta, Pemohon I membuka usaha pencucian motor sedangkan Pemohon II berjualan makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkepribadian baik, tidak pernah berbuat kriminal dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak
- Bahwa para Pemohon bersosialisasi baik dengan masyarakat setempat;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama Anak, berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menjadi anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Anak adalah Ayah kandung anak sebagai ayah kandungnya dan Ibu kandung anak sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa ayah kandung Anak saat ini masih hidup, akan tetapi ibu kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak masuk kelas 1 bangku Sekolah Dasar ;
- Bahwa para Pemohon dan Anak beragama Islam dan Anak juga dilahirkan dari orang tua kandung yang beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung Anak menyetujui anak kandungnya dijadikan anak angkat Para Pemohon dan tidak ada unsur paksaan atas pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat Anak karena Para Pemohon sangat menginginkan anak, setelah lama menikah akan tetapi belum dikaruniakan anak;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah Wiraswasta, Pemohon I membuka usaha pencucian motor sedangkan Pemohon II berjualan makanan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berkepribadian baik, tidak pernah berbuat kriminal dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak
- Bahwa para Pemohon bersosialisasi baik dengan masyarakat setempat;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat dan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 pada angka 3 huruf A yaitu mengenai pemeriksaan pengangkatan anak di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya meminta anak yang bernama Anak disahkan sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri dan calon anak angkat telah tinggal bersama dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, ayah kandung calon anak angkat yang menunjukkan bukti yuridis bahwa Ayah kandung anak memiliki identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian telah terbukti anak angkat memiliki seorang bapak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan kutipan akta nikah atas nama ayah kandung calon anak angkat yang memberi bukti bahwa Ayah kandung anak dan Ibu kandung anak adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Kutipan Akta Kematian Ibu kandung anak yang memberi bukti bahwa ibu kandung calon anak angkat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, lahir pada tanggal 23 November 2014, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak ketiga dari bapak Ayah kandung anak dan Ibu kandung anak;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Pernyataan Serah Terima Anak, maka harus dinyatakan terbukti adanya penyerahan pengasuhan anak bernama Palung Ruzain Salman Mushofa dari orang tua kandung anak tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 557 Tahun 2024 tentang Pemberian izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Anak. sehingga dengannya telah terbukti bahwa Para Pemohon telah diberikan izin pengangkatan dan pengasuhan terhadap calon anak angkat yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan Kepala Desa Banaran, Kecamatan Grogol, sehingga dengannya terbukti Pemohon I memiliki penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan Kepala Desa Banaran, Kecamatan Grogol, sehingga dengannya terbukti Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Anak yang bernama Anak adalah seorang anak laki-laki dari seorang bapak Ayah kandung anak dan Ibu kandung anak dan masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan selama 14 (empat belas) tahun dan belum dikaruniai anak;
4. Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan berperilaku baik serta taat dalam menjalankan agama;
5. Para Pemohon bekerja wiraswasta dan berpenghasilan, sehingga para Pemohon secara finansial sanggup dan mampu untuk menjamin kebutuhan pengasuhan dan pemeliharaan yang terbaik bagi anak angkat;
6. Orang tua asal (orang tua kandung) dari anak yang bernama Anak telah menyetujui anaknya diambil sebagai anak angkat Para Pemohon;
7. Para Pemohon dan orang tua kandung, serta anak yang akan dijadikan anak angkat sama-sama beragama Islam;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf (a) angka (20) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang akan diangkat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Para Pemohon yang meminta agar anak yang bernama Anak disahkan sebagai anak angkat Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut hukum kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun, sehingga anak tersebut diperbolehkan diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, masih berusia antara 30-55 tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, dan merupakan orang yang berpenghasilan karena keduanya bekerja, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dan dapat dipercaya untuk mengasuh anak yang akan diangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa motif atau tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah demi masa depan atas pengasuhan dan pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang akan diangkat tersebut dapat diterima dan dipelihara dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 4 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan jalan (yang benar)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka segala tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut beralih dari orang tuanya kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, terhadap seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Sukoharjo tanggal 23 november 2014;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhania Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Skh